



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Tempat/tgl lahir Malang , 11 September 1982 , Agama Islam , Pekerjaan TKW Hongkong, beralamat di Kabupaten Malang , dan sekarang tinggal di FLAT 4,1/F , Chase villa , 31 sha tin height road , sha tin new territories - Hongkong dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya , **WP. JAYAWARDHANA , S.H.** Pekerjaan Advokat , Tanggal Kadaluarsa KTPA Juli 2017 , beralamat di Graha Dewata Estate Blok JJ 2 No. 1 RT/RW : 01/12 Landungsari Kecamatan Dau - Kabupaten Malang , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Nomor : 2083/Kuasa/X/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun , Agama Islam , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pedagang , Pendidikan SMA beralamat di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal **16 Januari 2005** Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TUREN Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **24/24/2005** ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 1914/Pdt.G/2016/PA.Kab Mlg pada hari Rabu 04 Mei 2016 (terlampir) yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan upaya hukum sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akte Cerai No. 3320/AC/2016/PA.Kab.Mlg ;

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Pembagian Harta Gono-gini dapat dilaksanakan ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa : sebuah rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran $13 \times 25 = 325 \text{ m}^2$ (gambar terlampir) yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm Abdul Manan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wari

halaman 2, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Wari

Yang ditaksir seharga Rp 600.000.000 ,- terbilang (enam ratus juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai **HARTA BERSAMA** antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa adapun alasan Penggugat Mohon Yth Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menetapkan rumah tersebut sebagai harta gonogini adalah sebagai berikut , pada tahun 2008 Orang tua Tergugat menyuruh Penggugat membangun rumah disebelah rumahnya , saat itu Orang tua Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bagian warisan suami Penggugat ;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat pondasi di tanah tersebut dan sebagian biayanya dibantu oleh orang tua Penggugat , setelah satu tahun Pembuatan Pondasi , Tergugat dan orangtuanya menyuruhPenggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong untuk biaya meneruskan pembangunan rumah yang Penggugat inginkan bersama Tergugat ;

8. Bahwa awalnya Penggugat tidak mau bekerja menjadi TKW , akan tetapi Tergugat dan orangtuanya memaksa Penggugat , akhirnya Penggugat terpaksa bersedia pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong dengan syarat Penggugat minta surat pernyataan , dan **pada tanggal 02 Oktober 2009** Tergugat dan orangtuanya membuat Surat Pernyataan yangmenyatakan bahwa tanah tersebut diatas telah dibangun dan dibiayai oleh Penggugat , apabila Penggugat menuntut hak rumah maka Tergugat akan mengembalikan sepenuhnya biaya yang diberikan pada Tergugat , Surat Pernyataan tersebut dibuat diatas materai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat dan orang tua Tergugat serta diketahui oleh Kepala Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang (terlampir) ;

9. Bahwa setelah di Hongkong Penggugat berubah pikiran tidak mau meneruskan pembangunan rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat , dan Penggugat menyampaikan pada Tergugat agar Tergugat membeli tanah

halaman 3, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain dan membangun rumah atas nama Penggugat karena Penggugat yang akan membiayai bangunannya dan membeli tanahnya ;

10. Bahwa akan tetapi Tergugat dan orang tuanya tidak setuju dan dengan bujuk rayunya akhirnya hati Penggugat luluh dan bersedia membangun rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan syarat Penggugat minta surat pernyataan dan surat perjanjian yang pada dasarnya menyatakan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan tanah tersebut akan dijadikan sertifikat atas nama Penggugat , dan atas syarat itu Tergugat dan orang tuanya SETUJU , selanjutnya Penggugat membangun rumah tersebut ;

11. Bahwa pada bulan Maret 2011 Penggugat cuti kerja , Tergugat dan orangtuanya membuat surat pernyataan dan surat perjanjian , adapun surat pernyataan dan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 05 April 2011 , Tergugat dan orangtuanya membuat Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa“ rumah yang berada di tanah milik orangtua Tergugat memang dibangun oleh Penggugat dan sewaktu-waktu Penggugat pulang dari Hongkong , Tergugat dan orangtuanya bersedia membuat sertifikat atas nama Penggugat ;

b. Pada tanggal 06 April 2011 , Tergugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa“ Tergugat tidak akan selingkuh dan menikah lagi “ ;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat meneruskan pembangunan rumah tersebut sampai selesai ;

13. Bahwa pada bulan Maret 2013 Penggugat cuti kerja lagi , dan Penggugat berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan , namun tidak berhasil karena Itikat Baik Penggugat sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat , bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat ;

halaman 4, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.Bahwa akhirnya dengan hati yang terluka Penggugat kembali ke Hongkong lagi untuk menyelesaikan hutang di Bank karena biaya pembangunan rumah tersebut Penggugat pinjam di Bank Hongkong dengan jaminan Pasport ;

15.Bahwa pada saat Penggugat di Hongkong Penggugat mendapat masalah karena tidak bisa membayar hutang di Bank dan Penggugat minta bantuan pada Tergugat agar berkenan membantu membayar hutang di Bank tetapi Tergugat sama sekali tidak mau membantu ;

16.Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat penuh masalah , akhirnya pada tahun Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dan biaya dibebankan pada Penggugat , beberapa bulan setelah itu Penggugat menerima kiriman Akte Cerai dari Tergugat , selanjutnya Penggugat konfirmasi ke KJRI Hongkong dan setelah di cek ternyata AKTE CERAI tersebut Palsu (terlampir) ;

17.Bahwa tindakan Tergugat yang memalsukan AKTE CERAI Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan tindakan kriminal dan bisa dijerat pasal berlapis yakni Pasal 263 Jo 264 dan 266 tentang Pemalsuan Akta dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 7 tahun ;

18.Bahwa hal yang membuat Penggugat prihatin adalah setelah Penggugat minta penjelasan ternyata Tergugat bersikukuh menyatakan AKTE CERAI itu asli ;

19.Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pulang ke Indonesia , ternyata Tergugat sudah mengurus cerai yang dibuat seolah-olah Penggugat berada di Indonesia , padahal kenyataannya Penggugat berada di Hongkong ;

20.Bahwa sekali lagi Penggugat menemui Tergugat dengan membawa Pak RT dan Paman Tergugat sebagai saksi dengan tujuan minta bantuan untuk membayar hutang di bank , akan tetapi Tergugat tidak mau membantu dan

halaman 5, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak mau pergi dari rumah tersebut , **sungguh keputusan yang tidak adil bagi Penggugat ;**

21.Tergugat saat ini sudah hidup bersama dengan perempuan lain dan tanpa malu justru tinggal ditempat Harta Bersama tersebut , sehingga hal tersebut membuktikan Tergugat adalah orang yang tidak beritikad baik ;

22.Bahwa Tergugat berusaha untuk menguasai secara Melawan Hukum Harta Bersama tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Meletakkan sita marital terhadap :

a. sebuah rumah permanen dengan ukuran $13 \times 25 = 325$ (gambar terlampir) yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm Abdul Manan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wari
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Wari

b. Menghentikan Tergugat dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap Harta Bersama sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

23.Bahwa oleh karena Gugatan ini telah berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti kuat menurut hukum , maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu , meskipun ada Verzet , banding maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan untuk

halaman 6, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebuah rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan ukuran $13 \times 25 = 325$ yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Alm Abdul Manan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wari
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wari

adalah harta bersama;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta Gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp 600.000.000,- terbilang (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap diwakili kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula

halaman 7, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Oktober 2016, 30 Nopember 2016, 28 Desember 2016, 27 Januari 2017 dan 22 Pebruari 29017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/1107/Hk.05/II/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 04 April 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 04 April 20917 ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 01 Maret 2017;

halaman 8, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S.** dan **Drs. ALI WAFI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MASTUR ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 9, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 10, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.